

LOKASI-ALAT-PERAGA-KAMPANYE-PEMILIHAN-GUBERNUR-WAKIL GUBERNUR-BANGGAI LAUT
2024

Kpt KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 397 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 397 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGGAI LAUT.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 28 AYAT (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, dan berdasarkan Kesepakatan Bersama Hasil Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/PP.06.1-BA/7211/2024 tanggal 24 September 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai Laut yang di muat dalam lampiran I.

Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 24 September 2024.
- Lamp : 8 hlm